

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 188.4/\67/01.1/B/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI INPRES SARI

KEPALA DINAS

Membaca

surat permohonan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Inpres Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor: 004/21/01.1/01-SDN Inpres Sari/2022 Tanggal 19 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Sari
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 21 Januari 2022 bahwa SD Negeri Inpres Sari berdiri sejak tahun 1974 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Sari sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Sari mulai per tanggal 24

Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2027

KEDUA : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha - Bima pada tanggal : 24 Januári 2022

Kepala Dinas,

Zunaidin, S.Sos., M M Pembina Utama Muda, IV/c NIP, 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

- . Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
- 2. Bupati Bima di Woha Bima